

Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

*Fery Sudarmanto¹, Khairunnisak Binti Ahmad Shakir², Reka Rahayu¹, Reza Fazriah¹, Sandi Ridho Pratama¹

¹Institut Agama Islam Rokan

Kepulauan Riau, Indonesia

²Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah

Kedah Malaysia

*Correspondence Address: ferysudarmanto2021@gmail.com

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received

23 Juni 2025

Revised

31 Januari 2026

Accepted

02 Februari 2026

Published

20 Februari 2026

This study aims to analyze the concept of the lease (ijarah) contract in Islamic jurisprudence and examine its suitability with sharia principles in contemporary economic practices. The problem formulation in this study includes: (1) what is the concept and legal basis of the lease contract in Islamic jurisprudence; (2) what are the pillars and conditions for the validity of the ijarah contract; and (3) what are the implications of the application of the ijarah contract in modern Islamic muamalah transactions. The research method used is library research with a qualitative-descriptive approach. Data were obtained from primary and secondary sources in the form of the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh books, and relevant scientific journals. Data analysis techniques were carried out through content analysis and conceptual analysis of various views of scholars. The results of the study indicate that the ijarah contract is a contract that is permitted in Islam as long as it meets the pillars and conditions stipulated, such as clarity of benefits, wage agreement, and the willingness of the parties. Furthermore, the ijarah contract has proven to be highly flexible and relevant for various forms of modern transactions, including in Islamic financial institutions. The implications of this research are expected to serve as a theoretical and practical reference for academics, Islamic economic practitioners, and the public in implementing lease contracts fairly and in accordance with the principles of Islamic jurisprudence.

Key Words: renting, islamic law, muamalah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep akad sewa menyewa (ijarah) dalam fiqh muamalah serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi kontemporer. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana konsep dan landasan hukum akad sewa menyewa dalam fiqh muamalah; (2) apa saja rukun dan syarat sah akad ijarah; serta (3) bagaimana implikasi penerapan akad ijarah dalam transaksi muamalah modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, serta jurnal ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis dan analisis konseptual terhadap berbagai pandangan ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, seperti kejelasan manfaat, kesepakatan upah, serta kerelaan para pihak. Selain itu, akad ijarah terbukti memiliki fleksibilitas tinggi dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi modern, termasuk dalam lembaga keuangan syariah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teoretis dan praktis bagi akademisi, praktisi

Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

Fery Sudarmanto, Khairunnisak Binti Ahmad Shakir, Reka Rahayu...

ekonomi syariah, serta masyarakat dalam menerapkan akad sewa menyewa secara adil dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Kata Kunci: sewa menyewa, hukum Islam, muamalah

To cite this article: Sudarmanto. F., Shakir K.B.A, Rahayu. R., Fazriah. R., Pratama S.R. 2025. Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*. 5 (1), 1-8. (APA 7th Style)

This is an open access article under the CC-BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

Fery Sudarmanto, Khairunnisak Binti Ahmad Shakir, Reka Rahayu...

Pendahuluan

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk interaksi muamalah yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adalah akad sewa menyewa atau yang dalam istilah fiqh dikenal dengan ijarah. Akad ijarah telah menjadi instrumen transaksi yang banyak digunakan, baik dalam bentuk sewa barang, sewa jasa, maupun sewa tenaga kerja, sehingga memiliki relevansi tinggi dalam praktik ekonomi modern (Fasiri, 2022).

Secara etimologis, ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah. Dalam konteks terminologi fiqh, ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya imbalan (*ujrah*), tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut (Pohan, 2022). Objek utama dalam akad ijarah bukanlah benda, melainkan manfaat dari benda atau jasa yang disewakan (Sayid Sabiq, 2002).

Landasan disyariatkannya akad ijarah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, serta *ijma'* para ulama. Dalam Al-Qur'an, praktik sewa menyewa dan pemberian upah ditegaskan antara lain dalam Surah *At-Thalaq* ayat 6, yang memerintahkan pemberian upah kepada orang yang telah memberikan jasa (Fitriani, 2020). Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan kewajiban memberikan upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, yang menunjukkan legitimasi dan urgensi akad ijarah dalam Islam (Sugito, 2023).

Para ulama fiqh sepakat bahwa akad ijarah hukumnya boleh (*mubah*) selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Rukun ijarah meliputi pihak yang berakad (*mu'jir* dan *mustajir*), objek akad (manfaat), upah (*ujrah*), serta sighat (*ijab* dan *qabul*). Adapun syarat sahnya ijarah antara lain manfaat yang disewakan harus jelas, dapat dimanfaatkan, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Sudarmanto, 2022).


Dalam konteks fiqh muamalah kontemporer, akad ijarah mengalami perkembangan yang signifikan dan diaplikasikan dalam berbagai produk ekonomi syariah, seperti pembiayaan ijarah pada lembaga keuangan syariah, ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), serta jasa profesional berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa akad ijarah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi modern (Setiawan et al., 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai akad sewa menyewa dalam fiqh muamalah menjadi penting untuk memahami konsep, dasar hukum, serta implementasinya secara komprehensif. Pemahaman yang tepat terhadap akad ijarah diharapkan dapat mendorong praktik muamalah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam Islam (Anisa & Pujastuti, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam materi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, dan referensi lainnya yang terkait dengan konsep sewa-menyewa (ijarah) dalam hukum Islam dan hukum positif. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan disintesis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep sewa-menyewa dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari (Lexy Moleong, 2016).

Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

Fery Sudarmanto, Khairunnisak Binti Ahmad Shakir, Reka Rahayu...



Gambar 1. Alur Penelitian

PEMBAHASAN

Konsep dan landasan hukum akad sewa menyewa dalam fiqh muamalah

Akad sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi dalam fiqh muamalah yang sangat penting, karena mengatur hubungan ekonomis antara pihak pemberi manfaat dan pihak penerima manfaat dalam periode waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) (M. Ainun Imama, Khaerul Aqbarb, 2023). Secara konseptual, *ijarah* diartikan sebagai akad pemindahan hak penggunaan atau manfaat barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu tanpa perpindahan kepemilikan barang, dengan syarat adanya kesepakatan atas pembayaran sewa atau upah yang dibayarkan oleh pihak yang menggunakan (Oktavia & Diana, 2021).

Landasan hukum akad *ijarah* dalam perspektif syariat Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an, prinsip pemberian upah disinggung dalam konteks hubungan kerja dan jasa, yang menunjukkan legitimasi transaksi sewa menyewa jika memenuhi ketentuan syariah. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa upah (*ujrah*) harus diberikan secara adil dan jelas sebelum kering keringat pekerja, sehingga mencerminkan pentingnya keadilan dalam kontrak *ijarah* (Rahmaniar, et.al, 2025). Lebih lanjut, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan dan mengatur parameter syariah bagi pelaksanaan *ijarah*, termasuk rukun dan syaratnya dalam konteks perbankan syariah dan transaksi modern (Nursaman, 2020).

Rukun *ijarah* menurut penelitian mencakup para pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek manfaat yang jelas, serta pemahaman bersama akan besaran *ujrah* yang disepakati. Syarat sahnya transaksi meliputi: kejelasan objek manfaat, waktu sewa yang ditentukan, serta ketentuan pembayaran *ujrah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Wijaya, 2018). Ketidakjelasan pada salah satu elemen ini dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut fiqh muamalah dan ditolak secara hukum Islam (Shidiq, 2009).

Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

Fery Sudarmanto, Khairunnisak Binti Ahmad Shakir, Reka Rahayu...

Studi juga menemukan bahwa praktik aktual masih sering menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap rukun dan syarat ijarah, serta keberadaan kontrak yang hanya bersifat verbal tanpa dokumentasi yang memadai. Karena itu, penelitian menyarankan peningkatan literasi fiqh muamalah bagi masyarakat dan pelaku ekonomi Islam agar akad ijarah terlaksana sesuai prinsip syariah (Wijaya, 2018)

Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Dalam kajian fiqh muamalah, akad *ijarah* memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari akad lain, yaitu sebagai akad pemindahan hak penggunaan/manfaat suatu barang atau jasa atas dasar upah (*ujrah*) tanpa memindahkan kepemilikan (*milkiyyah*) barang tersebut. Agar akad ijarah dianggap sah menurut hukum Islam, ia harus memenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati para fuqaha berdasarkan dalil syariat dan literatur kontemporer. Diantara syarat barang sewa adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang melarang barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli. Adapun syarat-syarat berkaitan dengan barang disewakan adalah:

- a. Mengetahui bentuk barang sewaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjelaskan tempatnya. Maka dari itu, tidak sah menyewakan salah satu diantara dua rumah, tanpa menunjukkan secara pasti rumah yang akan disewakan.
- b. Mengetahui jenis dan sifat manfaat, hal ini dilakukan ketika barang sewaan dapat dimanfaatkan secara berbeda-beda yang secara adat memang tidak ada kebiasaan pemanfaatan khusus. Tidak sah sewa menyewa tanah tanpa memberitahukan tanaman yang akan ditanam karena pengaruh tanaman terhadap tanah akan berbeda-beda, bergantung pada jenis tanamannya, atau menyewa rumah untuk tempat tinggal, penyewa tidak dipersyaratkan untuk menjelaskan siapa saja keluarga yang akan tinggal bersamanya atau barang-barang apa saja yang akan disimpan di rumah itu (Zainuddin, 2017)
- c. Mengetahui kadar manfaat. Ukuran manfaat berbeda-beda, bergantung pada jenisnya, ada manfaat yang dapat diukur berdasarkan waktu, kadar manfaat yang diukur berdasarkan waktu. Kadar manfaat jenis ini adalah yang tidak dapat diukur selain dengan ukuran waktu. Pemanfaatannya bisa lama atau sebentar, bisa juga banyak atau sedikit. Contohnya adalah menyewa rumah untuk tempat tinggal. Menempati rumah bisa sebentar, bisa juga lama (Muhammad Maksud dan Hasan Ali, 2018)

Rukun sewa menyewa ada dua yaitu: 1) *Mu'Jir*, dan *Musta'Jir*, 2) *Shigat*, *Mu'Jir* adalah orang yang memberikan upah. Sedangkan *Muta'jir* adalah orang yang menerima upah. *Shigat* adalah ijab dan qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, *Musta'jir* dibolehkan menyewa bagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika awad. Sewa menyewa berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu yang disebut cirri-cirinya (Mardani, 2012) Adapun rukun yang berkaitan dalam sewa menyewa *Mu'Jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'Jir* (orang yang menerima upah) adalah sebagai berikut:

Mu'Jir adalah orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut. *Musta'Jir* adalah penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua

Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

Fery Sudarmanto, Khairunnisak Binti Ahmad Shakir, Reka Rahayu...

yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewakan (Rahmaniar, et.al, 2025).

Shigat ijab qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'Jir* misalnya: orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasan untuk memanfaatkannya (Munawwaroh, 2020). Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan bendah yang diseawkan selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewa tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh (Iqbal, 2022).

Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam aqad ijarah, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang menyewakan memberikan keleluasaan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan, namun si penyewa membiarkannya selama masa penyewa atau dalam sebagian masa penyewaan, maka ia tetap harus menyerahkan bayarannya secara utuh. Karena Ijarah adalah akad yang wajib atas kedua bela pihak, maka dituntut terlaksananya hal-hal yang harus terwujud di dalamnya, yaitu kepemilikan orang yang menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat (Agustin et al., 2018). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Rukun dan Syarat Akad Sewa Menyewa (Ijarah)

No	Rukun Akad Ijarah	Penjelasan	Syarat Sah
1	Pihak yang Berakad (Al-'Aqidain)	Terdiri dari <i>mu'jir</i> (pemberi sewa) dan <i>musta'jir</i> (penyewa)	Berakal, baligh, cakap hukum, dan melakukan akad atas dasar kerelaan (tanpa paksaan)
2	Objek Manfaat (Al-Manfa'ah)	Manfaat dari barang atau jasa yang disewakan	Manfaat harus jelas, halal, dapat dimanfaatkan, dan tidak bertentangan dengan syariah
3	Upah/Sewa (Ujrah)	Imbalan yang diberikan atas pemanfaatan objek sewa	Besaran ujrah jelas, disepakati di awal, dan diketahui cara serta waktu pembayarannya
4	Sighat Akad (Ijab dan Qabul)	Pernyataan kesepakatan antara para pihak	Dilakukan secara jelas, menunjukkan kerelaan, dan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau perbuatan
5	Jangka Waktu Sewa	Batas waktu pemanfaatan objek sewa	Waktu sewa harus ditentukan secara jelas sejak awal akad

Implikasi penerapan akad ijarah dalam transaksi muamalah modern

Penerapan akad *ijarah* dalam konteks muamalah modern bukan hanya memperkuat landasan syariah transaksi sewa-menyewa, tetapi juga membawa sejumlah implikasi signifikan terhadap praktik ekonomi Islam kontemporer. Dalam lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, akad *ijarah* telah diadaptasi menjadi berbagai produk pembiayaan, termasuk Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT) yang memungkinkan penyewa mendapatkan opsi kepemilikan barang di akhir masa sewa. Penelitian menunjukkan bahwa jenis kontrak ini memberikan solusi pembiayaan yang adil dan bebas dari riba, sesuai prinsip Syariah, serta memperluas pilihan produk bagi nasabah modern (Melania & Ridlwan, 2022).

Selain itu, *ijarah* dalam praktik modern berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses modal dan aset secara fleksibel, misalnya dalam pembiayaan kendaraan, properti, dan jasa. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman nasabah terhadap mekanisme syariah kontrak dan kemampuan lembaga dalam manajemen risiko dan aset, termasuk risiko kredit dan operasional yang timbul dari kontrak panjang dan variasi produk (Nursaman, 2020).

Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

Fery Sudarmanto, Khairunnisak Binti Ahmad Shakir, Reka Rahayu...

Dalam era ekonomi digital, penerapan akad *ijarah* juga berdampak terhadap inovasi produk, seperti melalui penggunaan model *parallel ijarah* dan layanan berbasis platform digital (*sharing economy*), yang memerlukan adaptasi syariah terkait transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan minimisasi unsur ketidakpastian (*gharar*) (Dida Novandika, 2025). Penelitian mengungkap bahwa meskipun *ijarah* tetap relevan sebagai kontrak utama dalam transaksi digital, tantangan muncul pada aspek tata kelola kontrak dan kepastian hukum dalam lingkungan transaksi elektronik (Wahbah al-Zuhaily, 1996). Di sektor perbankan, implikasi lainnya adalah peningkatan portofolio pembiayaan syariah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Islam, selama penerapan kontrak *ijarah* dilakukan sesuai prinsip fiqh muamalah serta regulasi yang berlaku (Husain at Tariqi dan Abdullah, 2004)

. Meski demikian, penelitian juga mencatat perlunya upaya edukasi syariah kepada publik untuk memahami karakteristik kontrak *ijarah*, termasuk batasan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak, agar akad tidak mengalami penyimpangan praktik yang keluar dari prinsip syariah (Rozalinda, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akad sewa menyewa (*ijarah*) dalam fiqh muamalah, dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dibolehkan dalam Islam karena berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta kaidah-kaidah fiqh muamalah. Akad ini menekankan pada pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang yang disewakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan akad *ijarah* sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat sah akad, yaitu adanya para pihak yang cakap hukum, objek manfaat yang jelas dan halal, *ujrah* yang disepakati secara transparan, *sighat* akad yang menunjukkan kerelaan, serta penentuan jangka waktu sewa. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* dapat dinyatakan cacat (*fasid*) atau bahkan batal (*batil*) menurut hukum Islam. Dalam konteks muamalah modern, penerapan akad *ijarah* terbukti memiliki fleksibilitas dan relevansi tinggi, khususnya dalam transaksi ekonomi kontemporer dan lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah agar praktik akad *ijarah* tetap mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta kemaslahatan bagi para pihak yang berakad.

Daftar Pustaka

- Agustin, H., Hariswanto, H., & Bustamam, N. (2018). the Effect of Non Performing Financing Mudharabah and Musyarakah and Ownership of Banks on the Profitability of Sharia Banks. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 33–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2814](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2814)
- Anisa, A., & Pujastuti, O. (2024). Konsep Hukum Ijarah dalam Muamalah Islam: Analisis Terhadap Prinsip, Rukun, dan Aplikasinya. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 2(2), 75–81.
- Dida Novandika, M. Z. (2025). Ijarah And The Sharing Economy: A Fiqh Al-Muamalat Perspective On The Phenomenon Of Digital Rentals In The Platform Era. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 63–77.
- Fasiri, M. J. Al. (2022). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 117–128.
- Fitriani, D. (2020). Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa). *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112>

Akad Sewa Menyewa Dalam Fiqh Muamalah

Fery Sudarmanto, Khairunnisak Binti Ahmad Shakir, Reka Rahayu...

- Husain at Tariqi dan Abdullah. (2004). *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Magastra Insania Press.
- Iqbal, M. N. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Muamalah*, 1(1), 22–42.
- Lexy Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- M. Ainun Imama, Khaerul Aqbarb, M. D. F. S. (2023). Studi Perbandingan Hukum Ijarah dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(3), 234–253. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i3.988>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Melania, F. A., & Ridlwan, A. A. (2022). Pengaruh Penerapan Etika Pemasaran Islami Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Pelanggan Produk Chiztikk Surabaya. *Jurnal Iqtisaduna (Universitas Negeri Surabaya)*, 8(1), 46–47. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.29069>
- Muhammad Maksum dan Hasan Ali. (2018). Dasar-Dasar Fiqh Muamalah. *Modul 1*, 11.
- Munawwaroh, M. (2020). KOPERASI DAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DALAM PANDANGAN ISLAM (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut Syariat Islam). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2(1), 78–97. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.233>
- Nursaman. (2020). Tarif Ijarah Gadai Syariah terhadap Mashlahah (kepuasan) Nasabah Gadai Emas Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Serang. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 1.
- Oktavia, Y., & Diana, N. (2021). The Effect of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Ijarah Rent On Profitability. *Journal Akuntansi*, 17(01), 16–30.
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19.
- Rahmaniar, Rahmah Rafifah Abu, Lince Bulutoding, S. M. (2025). Penerapan Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 424–432.
- Rozalinda. (2017). *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajawali Press.
- Sayid Sabiq. (2002). *Fiqh Sunnah*. Lentera Hati.
- Setiawan, D., Usman, & Zawawi, M. (2024). The Right Prisoners According To The Ijarah 'Ala Al- 'Amal Contract: A Study At Class Iii Lhoknga Prison, Indonesia. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 495–518.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, 44(118).
- Sudarmanto, F. (2022). Peran Koperasi Syariah Terhadap Perilaku Konsumen di Sekolah. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 1–6.
- Sugito. (2023). Strategi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Dalam Mengembangkan Ekonomi. *Qonun Iqtishad El Madani*, 3(1), 1–5.
- Wahbah al-Zuhaily. (1996). *Fiqh dan Perundang-undangan Islam, Penterjemah Ahman Shahbari Salamon*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Wijaya, H. (2018). NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam. *Jurnal Bidang Keislaman*, 4(2), 187–203.
- Zainuddin. (2017). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi. *Ar-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Masyarakat*, 14.